

PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN – PPS – DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT
2024

KPT 674 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bunkate Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 467 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 638 Tahun 2024, BA. Pleno Nomor 143/PP.04.2-BA/5202/4/2024;
- Keputusan ini menetapkan perubahan lampiran anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunkate Pada Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 di Tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.